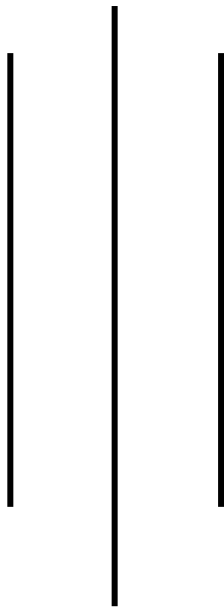




**STANDAR PELAYANAN SP2HP
MELALUI MEDIA WHATSAPP (WA) SAT RESKRIM POLRES HSS**



STANDAR PELAYANAN SP2HP MELALUI MEDIA WHATSAPP (WA) SAT RESKRIM POLRES HSS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Pelapor / korban yang telah membuat Laporan Polisi ataupun pengaduan ke Polres HSS b. Pelapor atau korban, keluarga tersangka dan setiap orang yang ada keterkaitan dengan perkara yang dilaporkan atau ditangani oleh Sat Reskrim Polres HSS c. Pengemban Pengawas Penyidikan / Wassidik
2.	Mekanisme penyampaian SP2HP	PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYAMPAIAN SP2HP a. SP2HP dibuat secara format yang telah ditentukan kemudian ditanda tangani oleh ketua tim penyidik dan diketahui oleh pengawas penyidik pada Polres kemudian disampaikan kepada pihak pelapor atau keluarga tersangka dan setiap orang yang ada keterkaitan dengan perkara dan tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung. b. Dalam rangka kecepatan penyampaian, mengingat letak geografis yang sulit dijangkau atau jarak yang jauh sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk menyampaikan SP2HP secara langsung, maka laporan perkembangan hasil penyidikan SP2HP disampaikan dalam bentuk : - Tulisan yang berisi tentang perkembangan penyidikan yang akan disampaikan oleh penyidik melalui media ke <i>Whatsapp</i> / <i>WA</i> dan disampaikan / dikirim kepada pelapor, keluarga tersangka dan pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang ditangani. - SP2HP yang telah di cetak dan ditandatangani kemudian di foto dan foto SP2HP tersebut dikirim melalui media <i>Whatsapp</i> / <i>WA</i> oleh penyidik atau penyidik pembantu ke <i>Whatsapp</i> / <i>WA</i> pelapor, keluarga tersangka dan pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang ditangani..
3.	Jangka waktu pelayanan	Tahap Penyidikan : a. Segera setelah Penyidik menerima disposisi penanganan perkara baik berupa Laporan Polisi ataupun pengaduan dari atasan penyidik (Kasat Reskrim), penyidik menyampaikan berupa SP2HP format A1 yang memuat nama dan identitas penyidik yang menanganai perkara tersebut, b. Setelah Penyidik melakukan penyelidikan, LHP dan gelar perkara, penyidik menyampaikan berupa SP2HP Format A2 atau A3 . Tahap Penyidikan : a. Setiap ada perkembangan penyidikan yaitu berkas perkara sudah selesai, berkas perkara sudah dikirim ke JPU/Tahap I, berkas perkara belum lengkap P-18 / P-19, berkas perkara sudah dikirim kembali ke JPU, berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU P-21, penyidik menyampaikan berupa SP2HP Format A4 . b. Perkara dihentikan penyidikannya (SP3) karena tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum (tersangka meninggal dunia, nebis in idem dan kadarluasa) atau penanganan perkara sudah tahap II, penyidik menyampaikan berupa SP2HP Format A5 .

	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Format A-1 s/d A-5 melalui WhatsApp (WA)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan kepada : ✓ Langsung ke Sat Reskrim Polres HSS ✓ Si Propam Polres HSS ✓ Si Was Polres HSS Atau Melalui : ✓ Website Resmi Sat Reskrim Polres HSS @https://reskrimpolreshss.com/ ✓ Instagram Resmi Sat Reskrim Polres HSS @satreskrim_hss ✓ <u>Facebook Resmi Sat Reskrim Polres HSS @Sat Reskrim Polres Hss.</u>
7.	Dasar hukum	a. Undang – undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. b. Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. c. Keputusan kapolri No.Pol : Kep / 23 / VI / 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Kep / 30 / VI / 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan – satuan Organisasi pada tingkat Polres. d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 15 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia tanggal 6 November 2006 e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia f. Perkap 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. g. Perkabareskrim No 03 dan 04 Tentang SOP Pelaksanaan dan Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.
8.	Sarana dan prasarana fasilitas	Komputer dan printer Internet (Email) Handphone (<i>media WhatsApp</i>)
9	Kompetensi pelaksanaan	Dik Kejuruan Dasar Reskrim Dik Kejuruan Lanjutan Reskrim Dik Pelatihan Penyidikan Reskrim
10	Pengawasan Internal	✓ Si Propam Polres HSS ✓ Si Was Polres HSS
11	Jumlah Pelaksana	25 Orang Penyidik dan penyidik pembantu Sat Reskrim Polres HSS
12	Jaminan Pelayanan	SP2HP akan disampaikan kepada setiap pelapor, keluarga tersangka dan warga masyarakat sesuai persyaratan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Pelapor, keluarga tersangka dan semua orang yang terkait dengan perkara yang ditangani oleh Sat Reskrim diberikan jaminan perlindungan hukum sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
14	Evaluasi kinerja pelayanan	Dilaksanakan Anev tiap bulan

Sungai Raya, 03 Januari 2025
PS.KAURMINTU SAT RESKRIM

RISKI FAUZI.M.SH

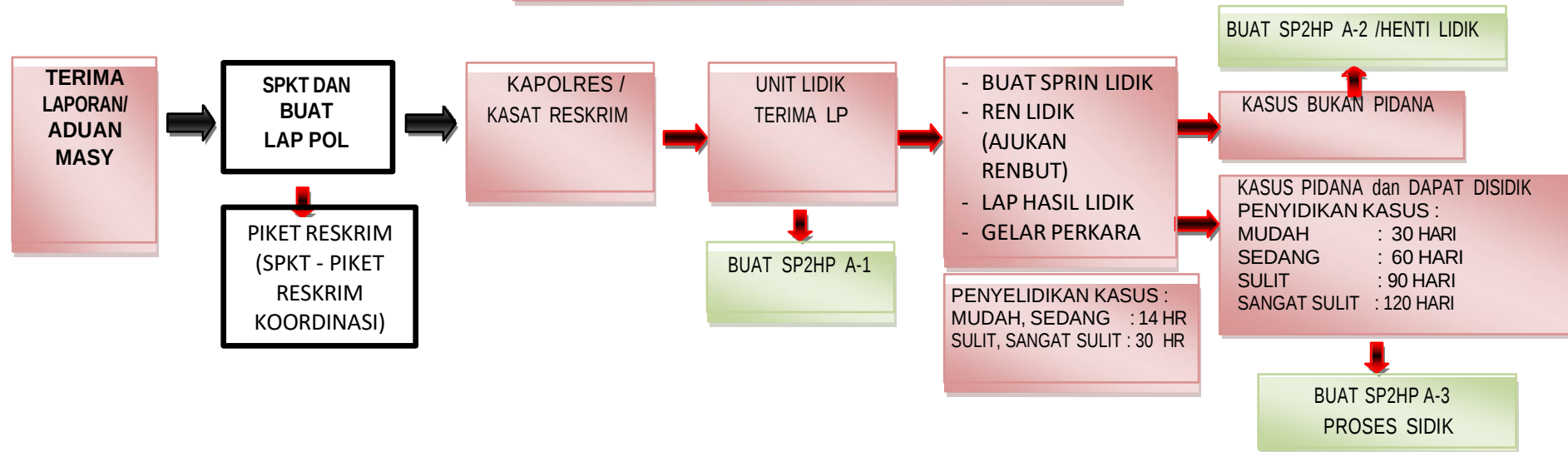
BRIGADIR POLISI KEPALA NRP 89090273

Mengetahui
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR HSS
KASAT RESKRIM

MAY PELLY, S.H, M.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 86050668



PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYAMPAIAN SP2HP



PROSES PENYIDIKAN DAN PENYAMPAIAN SP2HP

